BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

Pada bab ini kajian teori ini akan dipaparkan konsepsi mengenai hukum waris Islam dan Perdata BW sebagai analisis terhadap praktek kewarisan terhadap wanita mualaf di desa Pulukan yang mana orang tua wanita mualllaf tersebut masih beragama Hindu (non Muslim). Konsepsi yang penulis gunakan secara garis besar adalah perspektif hukum kewarisan Islam dan Perdata BW.

A. Kewarisan menurut Hukum Islam

Kewarisan berasal dari kata *"Al-Mi>ra>th"* dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata: *"Waratha – yarithu – irthan – wami>ra>than."* Yang menurut bahasa berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum. Bisa berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan.[1] Menurut istilah waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak legitimasi.[2]

Sumber hukum kewarisan Islam yang paling utama adalah al-Qur'an, kemudian As-Sunnah/hadis dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid

a.) Al-Qur'an

[1] Muhammad Ash-Shabuniy, *Al-Mawarist Fisy-Syari'yatil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab was Sunnah*, Sarmin Syukur, (Surabaya: AL-IKHLAS, 1995), 48
[2] Ibid, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin melaksanakan hukum waris Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya Firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa>' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (Q.S. An – Nisa>': 7)[3]

Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Q.S. an-Nisa>' ayat 7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Q.S. an-Nah}l ayat 75 dan Q.S. al-Ahzab ayat 4, sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah, dan sebagian sebagai hasil ijma' dan ijtih}a>d.

b.) As-Sunnah

Rasulullah s.a.w bersabda:

[3] Kementrian Agama. *Syaamil Al-Qur'an Edisi Us}u>l Fiqih*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّا

سَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ ، فَإِنِيّامْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَإِنَّ ا

لْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْاِثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَ

جِدَانِ مَنْ يَقْضِيْ بِهَا هَذَاحَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمَ يُخْرِجَهُ

Bersabda Rasulullah saw..: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka". (H.R. Ahmad).[4]

Berdasarkan hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraidh dengan segala kesungguhan.

Dalam khasanah tatanan sistem hukum di Indonesia, dikenal pula sumber hukum lainnya yang dijadkan rujukan masalah kewarisan. Semua peraturan tersebut termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

[4] Muhammad Ash-Shabuniy, *Al-Mawarist Fisy-Syari'yatil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab was Sunnah…,* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[5]

1) Ahli Waris

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga dekat, pria dan wanita yang sepertalian darah, menurut garis bapak dan juga garis ibu, termasuk suami atau isri (janda atau duda) dan orang yang membebaskan pewaris, yang seluruhnya berjumlah 25 orang. Para ahli waris tersebut mempunyai hak atas bagian harta warisan yang tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pihak ketiga dan ketentuan agama, termasuk pula waris karena wasiat.[6] Hal ini serupa dengan bunyi Pasal 171 point (C): "Ahli waris adalah orang yang saat pada meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."[7] Para imam mahzab sepakat bahwa ahli waris dari kalangan orang laki-laki ada sepuluh yaitu:

1. Anak laki-laki;
2. Anak (cucu laki-laki dari anak laki-laki) terus kebawah;

[5] Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam, 53
[6] Hilman Hadikusuma, *HUKUM WARIS INDONESIA menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 1991), 11
[7] Pasal 171, *Kompilasi…*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ayah;
4. Kakek (ayahnya ayah) terus keatas;
5. Saudara laki-laki;
6. Anak saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu;
7. Saudara ayah (paman);
8. Anak laki-laki saudara ayah (anak paman);
9. Suami;
10. Budak laki-laki yang dimerdekakan (*mu'tiq*).

Adapun ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh orang yaitu: [8]

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki terus kebawah;
3. Ibu;
4. Nenek;
5. Saudara perempuan;
6. Istri;
7. Budak perempuan yang dimerdekakan.

Tetapi, secara ringkas dari sekian banyak siapa saja yang berhak menerima warisan dari pewaris telah tertuang dalam KHI tentang ahli waris yakni dalam Pasal 174 ayat 1 dan 2:[9]

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

[8] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al – Ummah fi Ikhtila>f al-A'immah,* 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), 301-302
[9] Pasal 174 ayat 1 dan 2, *Kompilasi…*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

2) Sebab – sebab penghalang waris

Hal-hal yang bisa menggugurkan hak waris disini bukan arti terhalang (*mah}ju>b*) karena disebabkan adanya ahli waris yang lain, tetapi terhalang dalam bentuk *mahrum* atau diharamkan menerima warisan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya.[10]

Para imam mahzab sepakat bahwa sebab-sebab yang menghalangi waris-mewarisi ada tiga, yaitu:[11]

a. Perbudakan (*riqq*);

b. Pembunuhan;

---

[10] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *FIQIH MAWARIS Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: GAYA MEDIA PRATAMA, 2002), 32

[11] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al – Ummah fi Ikhtila>f al-A'immah…,* 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berlainan agama.

Para *farad}hiyu>n* telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan adanya nash *sharih* pada Q.S. An – Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artnya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui." (Q.S. An – Nahl: 75)

Ayat ini menjadi petunjuk umum dalam menafikan kecakapan bertindak seorang budak. Seorang budak *mukattab*; budak yang dapat menjadi orang merdeka apabila telah menyelesaikan angsuran (pembayaran) yang telah disepakati, tidak dapat mewarisi dari pewaris dan mewariskan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurusi harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya; ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

Jumhur Fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai permusuhan. Ulama Syafi'iyah berpendapat: "Bahwasannya pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan; baik pembunuhannyaorang yang akil baligh maupun orang yang tidak/belum akil baligh.[12]

Pada pembahasan ini penulis menggaris bawahi bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi penghalang untuk mendapatkan hak kewarisannya sebagai ahli waris adalah berlainan agama yang merujuk pada hadits Nabi SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."[13]

Tentang non-muslim tidak mewarisi harta seorang Muslim para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu berdasarkan hadits dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5.[14]

Namun, kata "muslim" pada awal hadits menjadi subjek dan kata "kafir" menjadi objek, sedangkan pada kalimat kedua kebalikannya. Sementara Mu'adz, Mu'awiyah, Masruq, Sa'id bin Al-Musayyib,

---

[12] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *FIQIH MAWARIS Hukum Kewarisan Islam*, 34

[13] Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 649

[14] Suhrawardi K. Lubis dan Kosim Simanjuntak, *Hukum waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim an-Nakha'i, Ishaq, Al-Imamiyyah dan An-Nashir mereka berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir, namun tidak sebaliknya.[15] Adapula ulama kontemporer yang memperbolehkan seorang Muslim dapat menerima harta peninggalan (waris) dari pewaris yang non Muslim. Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qarad}awi.

Beliau menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islam Fatawati Mu'a'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan non-Islam itu sendiri tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepadaNya dan menolong menegakkan agamaNya. Bahkan, sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepadaNya, bukan untuk bermaksiat kepadaNya.[16]

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa diantar hal yang menguatkan pendapat orang Muslim mewarisi kafir *z\immi>* dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan.

---

[15] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 571

[16] Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islam Fatawati Mu'a'sirah*, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 852

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu sebagian besar Fuqa>ha mengatakan bahwa seorang kafir *z\immi>* tidak mewarisi kafir *h}arbi>*.[17]

Jumhur ulama membantah semua *hujjah* tentang diperbolehkannya seorang muslim menerima warisan dari non-Muslim dengan mengatakan bahwa hadits yang disepakati keshahihannya menegaskan tentang larangan mewarisi harta waris non muslim.[18]

Sedangkan menurut KHI Pasal 173 mengatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[19]

B. Kewarisan menurut Hukum Positif

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dan pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat[20] pun dalam Kitab Undang-

[17] Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islam Fatawati Mu'a'sirah*…, 855
[18] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, jilid 2…, 572
[19] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 55
[20] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Hukum Perdata (BW) Buku II bab XII bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."[21] Menurut istilah hukum waris adalah kempulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[22]

Kekayaan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam sistem kewarisan menurut BW dalam pembagian kekayaan pewaris (harta waris) tidak membedakan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapatkan bagian yang sama. Hal ini dikarenakan sistem pewarisan yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama

[21] Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 221
[22] MR. A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Belanda Jilid I*, (Jakarta: PT Intermasa), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun dari ayahnya.[23]

1.) Ahli waris

Waris atau yang lazim disebut ahli waris. Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) "waris" adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Dalam konsep hukum perdata (BW) ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama (pasal 832 BW). Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris yang wafat (pasal 833 BW).[24]

Menurut Hukum Perdata Barat (BW), tata cara pembagian warisan dikategorikan menjadi dua prosedur, yaitu: (1) pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestate*), dan (2) pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*).[25]

Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian waris kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris sebagaimana ditetapkan undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang ini terdiri dari dua kategori. Pertama, pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris kepala demi

---

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia…*, 197

[24] Hilman Hadikusuma, *HUKUM WARIS INDONESIA, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 10

[25] Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1990), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala (sama rata).[26] Kedua, pewarisan berdasarkan penggantian, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut meninggal dunia lebih dahulu.

Di sisi lain, pewarisan berdasarkan wasiat adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya akta notaris.[27] *Testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi, yang dilakukan secara sepihak sehingga dapat ditarik kembali.[28] Definisi ini sesuai dengan yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menegaskan bahwa surat wasiat (*testament*) merupakan suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.[29]

Hukum Kewarisan Perdata Barat mengategorikan ahli waris menjadi 4 (empat) golongan, yakni:

a) Golongan I, terdiri dari suami-istri dan anak beserta keturunanya;
b) Golongan II, terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keteurunannya;

[26] Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata
[27] Pasal 874 KUHPerdata
[28] Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 15
[29] Pasal 875 KUHPerdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Golongan III, terdiri dari kakek dan nenek dan seterusnya ke atas;

d) Golongan IV, terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris Golongan III beserta keturunannya.[30]

2.) Sebab – sebab penghalang waris

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris yang wafat. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat ahli waris kehilangan hak warisnya.

Ahli waris tidak patut menerima harta warisan dari pewaris jika dia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris.[31] Orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut pasal ini sehingga dia dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.

---

[30] Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 140
[31] Pasal 838, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Pada pasal selanjutnya, dijelaskan tentang akibat dari ketidak patutan tersebut yaitu: "Ahli waris yang tidak mungin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu."[32]

Kemudian, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, salah seorang dari orang tuanya tidak boleh merugikan, jika anak-anak tersebut menjadi ahli waris atas kekuasaan sendiri. Artiya, jika sesuai dengan hukum warisan anak-anak tersebut tidak dengan perantaraan orang tuanya memperoleh hak sebagai ahli waris.[33] Sesuai dengan pasal 840 BW yang berbunyi: "Bila anak-anak dan orang yang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya pantas menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orang tua mereka; tetapi orang tua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nkmat hasilnya diberikan kepada orang tua."[34]

Pasal 192 BW mengenai masalah ahli waris secara testament, menetapkan bahwa anak-anak dari suami atau istri dari ahli waris yang

[32] Pasal 839, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 176
[33] Oemarsalim, *Dasar Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 142
[34] Pasal 840, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pantas itu, juga tidak boleh memperoleh kegunaan dari testament tersebut.[35]

[35] Oemarsalim, *Dasar Dasar Hukum Waris di Indonesia*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id